

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip dasar negara hukum yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 30 tentang Hak Asasi Manusia.

Bunyi Pasal 30 :

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3) juga menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari Pasal ini dapat ditarik pemahaman bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).

Bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

“Menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum”.

Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia harus dilaksanakan oleh pemerintah seperti, hak berpendidikan agar tidak jadi warga negara yang bodoh, hak ekonomi tidak melarat, hak hukum agar tidak diperlakukan sewenang-wenang dan sebagainya yang merupakan tanggungjawab negara dan pemerintah. Hal ini bisa dilihat dalam perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi kedalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹

Hak asasi manusia di Indonesia diatur mulai dari Pasal 28 A s/d Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang merupakan hasil ratifikasi *The United Nations Charter* mengenai hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*).

Pada tahun 1993 Indonesia mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keppres RI Nomor 50 tahun 1993 yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Pada tahun 1998 juga keluar Kepres RI Nomor 181 Tahun 1998 tentang pendirian Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sebagai puncaknya lahirlah undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia salah satu produk hukum penting terkait dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum terhadap tindak Pelanggaran HAM Berat, adalah:

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia”

¹Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 tahun 1999.

Seperti kronologis peristiwa Piniai tahun 2014, menurut kontras kejadian bermula pada 8 Desember 2014 tengah malam, saat sebuah mobil hitam melaju dari Enaro menuju kota Madi diduga dikendarai dua oknum anggota TNI dihentikan tiga remaja warga sipil. Ketiga remaja tersebut meminta lampu mobil dinyalakan karena sedang ada mengetatkan keamanan jelang natal. Mereka pun menahan mobil tersebut. Tidak terima ditahan, terduga anggota TNI tersebut kembali ke markas TNI di Madi Kota dan kemudian mengajak beberapa anggota lainnya kembali ke Togokotu, tempat ketiga remaja tersebut menghentikan mereka.

Mereka kembali dan mengejar ketiga remaja tadi, dua orang lari dan satu orang dipukul hingga cedera berat. Keesokan harinya warga piniai berkumpul dan meminta aparat melakukan pertanggungjawaban terhadap remaja yang dipukul. Warga berkumpul di lapangan Karel Gobay namun, sebelum dilakukan pembicaraan aparat gabungan TNI dan Polri sudah melakukan penembakan ke warga. 4 orang tewas ditempat, 13 orang luka-luka, 1 orang meninggal dalam perawatan Rumah Sakit Mahdi.

Setiap individu sebagai unsur hak asasi manusia adalah subjek hukum yang harus dilindungi oleh hukum buatan manusia, baik yang tertulis seperti undang-undang, maupun hukum yang tidak tertulis seperti adat yang berlaku dalam masyarakat tradisional. Hukum bagi umat manusia, jika ditinjau dari hak asasi manusia tersebut dan bukan mematikan hak asasi manusia.

Parvez Hassan dalam kitab *Islamic Concept of Human Rights* yang diedit oleh S.M Haider mengatakan *one of the areas of principal concern in international relation in recent years has been the protection of the fundamental rights of the individual*. Yang artinya ; Salah satu prinsip hubungan internasional yang sudah berlaku adalah

perlindungan hak asasi manusia. Karenanya, hak asasi manusia itu tidak hanya dilindungi secara terbatas oleh suatu negara, tetapi juga dilindungi oleh Lembaga Internasional, salah satu lembaga internasional yang melindungi hak asasi manusia adalah *International Criminal Court (ICC)*.²³

International Criminal Court (ICC) terbentuk berdasarkan *Statute Roma* tanggal 17 Juli 1998, ketika beberapa negara berpartisipasi dalam “*United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court*”, dalam rangka mensahkan *Statute Roma* tersebut. Dalam pengesahan *Statute Roma* sebanyak 21 negara absain, dan 7 negara menentang yaitu Amerika Serikat, Cina, Israel, dan India. Kurang dari 4 tahun sejak Konferensi diselenggarakan, *Statute Roma* yang merupakan dasar pendirian *International Criminal Court (ICC)* ini, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang serta Agresi. *International Criminal Court (ICC)* ini berlaku efektif sejak 1 Juli 2002 yakni setelah 60 negara meratifikasinya.

Pada bulan Februari 2003, untuk pertama kali dipilih dan diangkat 18 orang hakim *International Criminal Court (ICC)*. Sedangkan untuk jaksa penuntut umum pertama, dipilih bulan april tahun 2003. Hingga saat ini telah lebih dari 120 negara meratifikasi *Statute Roma*.

International Criminal Court (ICC) secara resmi dibuka di Den Haag, Belanda pada 11 Maret 2003 dalam sebuah upacara khusus yang dihadiri oleh *Queen Beatrix* (Belanda) serta *United Nations Secretary General Kofi Annan*.

²A. Mansyur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum*, Bandung Alumni, 1980, hlm. 12

³William Driscoll, Josep Zompetti and Suzette W. Zompetti, *The International Criminal Court, Global Politic and The Quest for Justice, The International Debate Education Association*, New York, 2004, hlm 30

Berbeda dengan *International Court of Justice (ICJ)* yang berada dibawah naungan *United Nations*, *International Criminal Court (ICC)* ini merupakan pengadilan yang permanen yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya (*Article 1 Statute Roma*) Pasal 13. *Internasional Criminal Court (ICC)* hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah *Statute Roma* berlaku (non-retroaktif) Pasal 24.

Pasal 24 *Statute Roma*

1. Tidak seorang pun bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta ini atas perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Statuta ini.
2. Dalam hal ada perubahan dalam hukum yang dapat diterapkan kepada suatu kasus tertentu sebelum keputusan akhir Mahkamah, maka berlaku hukum yang lebih menguntungkan bagi orang yang sedang diselidiki, dituntut atau dihukum.⁴

International Criminal Court (ICC) ini merupakan lembaga indenpenden dan bukan merupakan organ dari *united nations*. Karena dibentuk berdasarkan statuta multilateral, antara *International Criminal Court (ICC)* dengan *United Nation* tetap memiliki hubungan formal (*Article 2 Statute Roma*). Dalam *Article 13 (b) and Article 16 Statute Roma* juga menjelaskan mengenai tugas dari *Security Council of United Nations* yang berhubungan dengan pelaksanaan yurisdiksi *International Criminal Court (ICC)* itu sendiri, yakni *Securuty Council of United Nations* yang memiliki wewenang untuk memulai atau menunda dilakukannya investigasi (*based on Chapter VII United Nations Charter*). Negara yang bukan anggota *United Nations* juga

⁴*Ibid.* Hlm 30

merupakan peserta *International Criminal Court (ICC)*, sehingga semua perselisihan yang terjadi antar negara bukan anggota *United Nations* dapat diadili dan diselesaikan.

Prinsip kerja *International Criminal Court (ICC)* ini tidak menggantikan, melainkan melengkapi yurisdiksi nasional sebuah negara. Hal ini berarti *International Criminal Court (ICC)* hanya dapat menangani suatu kasus apabila perangat hukum nasional suatu negara tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penyelidikan atau mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat yang selanjutnya akan diambil alih menjadi kewenangan *International Criminal Court (ICC)*.⁵

Statute Roma kemungkinan tertuduh atau negara yang terbukti melakukan kejahatan untuk menentang campur tangan *International Criminal Court (ICC)*. Karenanya prinsip komplementaritas menggarisbawahi bahwa *International Criminal Court (ICC)* tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan yang masih berfungsi, melainkan untuk menyediakan sebuah alternatif bagi sebuah negara yang terbukti melakukan pelanggaran HAM berat. Sehingga pada prinsipnya *International Criminal Court (ICC)* harus mendahulukan seluruh proses hukum nasional suatu negara.

International Criminal Court (ICC) juga mempunyai yurisdiksi bagi warga negara bukan peserta yang telah menerima yurisdiksi yang bersifat sementara atau mengikuti *Security Council of United Nations*. Prinsip '*equally to all person*', '*irrelevance of official capacity*' diterapkan termasuk mereka yang berkedudukan

⁵Ramly Hutabarat, *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm, 26.

sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Imunitas atas dasar hukum internasional tidak dapat menghalangi yurisdiksi *International Criminal Court (ICC)*.

Beberapa negara perundang-undangan domestik yang komprehensif untuk memberlakukan *Statute Rome* seperti Kanada, New Zealand, Inggris, Australia, dan lain-lain. Hal ini merupakan salah satu kunci efektifitas berfungsinya *International Criminal Court (ICC)*.

Meskipun lebih dari setengah abad yang lalu komunitas internasional telah menetapkan sistem regional dan internasional untuk perlindungan hak-hak asasi manusia, jutaan manusia masih menjadi korban Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Agresi Dan Kejahatan Perang. Namun, hanya sedikit pelaku kejahatan yang diadili oleh Pengadilan Nasional. Sepertinya sebagian besar pelaku kejahatan telah mengetahui secara pasti bahwa mereka tidak akan dibawa ke pengadilan untuk diadili atas kejahatan yang telah mereka lakukan.⁶

Kejahatan paling serius seperti Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan harus diadili dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah ditingkat nasional serta dengan mematuhi yurisdiksi hukum internasional. Sehingga pada akhirnya kejahatan-kejahatan seperti itu dapat dicegah dan tidak akan terulang dikemudian hari. Karena pada hakikatnya, keadilan yang tertunda akan meniadakan keadilan itu sendiri (*Justice delayed can be justice denied*).

⁶Koordinator Program Kampanye dan Jaringan, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (elsam)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum oleh *International Criminal Court (ICC)* terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di suatu negara menurut *Statuta Roma* ?
2. Bagaimana penegakkan hukum tentang pelanggaran HAM Berat di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum oleh *International Criminal Court (ICC)* terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di suatu negaramenurut *Statuta Roma*.
2. Untuk mengetahui penegakkan hukum tentang pelanggaran HAM Berat di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian hukum Yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, Inferentarisasi Hukum yaitu mengumpulkan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional seperti *Statute Roma*, *The United Charter*, Konferensi Internasional, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penulisan.

Berdasarkan jenis penelitian normatif, maka dalam kaitan ini penulis akan menggunakan secara normatif yaitu penelitian hukum yang menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, tapi cukup dengan bahan-bahan hukum tertulis dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan judul yang dipilih.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. bahan hukum primer

1. *Statute Roma*
2. *United Nations Charter*

3. *Declaration of Human Right* (Pernyataan Universal tentang Hak Asasi Manusia)
4. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel, media massa atau jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum orimer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian ini yaitu : Ensiklopedia, kamus dan koran.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu, data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer maupun data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan buku.

4. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan dengan lengkap, baik dari majalah, media massa, dan koran maka tahap berikutnya adalah menganalisa data. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan dalam bentukkalimat.